

SIARAN PERS

Serikat Buruh Kembali Mengajukan Pengujian UU Cipta Kerja

Jakarta, 7 Desember 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) terhadap UUD 1945 pada Selasa (08/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 109/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Muchtar Pakpahan dan Vindra selaku perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI).

Menurut Pemohon, dalam konsideran Menimbang butir a, b dan c UU *a quo* terdapat kesalahan dimana menurut konsideran tersebut, untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur itu melalui menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan layak. Padahal masyarakat sejahtera, adil dan makmur adalah bagian dari tujuan nasional.

Selain itu, Pemohon mencermati Pasal 6 UU *a quo* merujuk pada Pasal 5 ayat (1) yang ternyata tidak dicantumkan atau tidak ditemukan karena ketidakcermatan pembuat undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 181 UU *a quo*, Pemohon mempersoalkan jika ada peraturan perundang-undangan di bawah UU yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan UU *a quo* harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Sementara dalam Pasal 9 ayat (2) UU no 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa "dalam hal suatu peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Materi UU *a quo* bertentangan dengan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia serta menyatakan UU rujukan dalam pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id